



PENETAPAN

Nomor **0456/Pdt.P/2016/PA.Wtp.**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan secara lisan dan dicatat hakim Dra. Narniati, S.H, M.H oleh :

Aras bin Latereng, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Wanuae, Desa Poleonro, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone selanjutnya disebut Pemohon I;

Hana Tuo bin Mando, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, bertempat tinggal di Dusun Wanuae, Desa Poleonro, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone selanjutnya disebut Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan para pemohon.
- Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal, 01 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor Register 0456/Pdt.P/2016/PA.Wtp.. tanggal 01 April 2016, pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1975 di Desa Poleonro yang bernama Ambo Asse dan yang menjadi wali adalah Paman/saudara kandung ayah Pemohon II bernama

Hal. 1 dari 6 Pen. No. 456/Pdt.P./2016/PA.Wtp.



- Sappe dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mallulu dan Lambe, dengan mahar berupa satu petak sawah;
2. Bahwa, pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
 3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah;
 4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Desa Poleonro, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, dan dikaruniai tiga orang anak bernama:
 - a. Nurlinda binti Aras, umur 37 tahun;
 - b. Nursiah binti Aras, umur 35 tahun;
 - c. Aswin bin Aras, umur 33 tahun.
 5. Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Aras bin Latereng) dengan Pemohon II (Hanu Tuo binti Mando) yang dilaksanakan pada tahun 1975 di Desa Poleonro, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa, pemeriksaan permohonan dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat



permohonan pemohon yang oleh pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya, tanpa perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan bukti berupa surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga an. Aras bin Latereng, Nomor 7308130205084583 tanggal 23 Februari 2015 bermeterai cukup diberi kode bukti P;

Bahwa, Pemohon mengajukan pula 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah:

a. Saksi I Sappe bin Betta, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Wanuae, Desa Poleonro, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan sebagai suami istri, karena antara saksi dengan pemohon adalah saudara ibu Pemohon II;
- Bahwa, pemohon dengan , menikah pada tahun 1975 dan dinikahkan oleh Ambo Asse, yang menjadi wali nikah adalah Mappe, saudara kandung ibu Pemohon II karena ayah kandungnya dan saudara laki-lakinya sudah meninggal, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, masing-masing 1. Mallulu, 2. Lambe, maharnya berupa satu petak sawah.
- Bahwa, antara Pemohon dengan tidak ada larangan menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa saksi menjadi wali karena tidak ada yang lain dari pihak keluarga dan saksi menjadi wali dari pihak ibu Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon mengajukan *itsbat nikah* karena tidak mempunyai buku nikah yang sah, sementara akan dipergunakan untuk mengurus untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa Pemohon tidak dapat lagi mengajukan saksi kedua dalam persidangan mekipun sudah di berikan kesempatan kepadanya dan Hakim menanyakan kepada Pemohon II apakah benar yang menjadi wali saudara kandung ibu saudara bernama Sappe?, ternyata Pemohon II

Hal. 3 dari 6 Pen. No. 456/Pdt.P./2016/PA.Wtp.



membenarkan dan mengakui kesalahan menunjuk Sappe saksi dalam persidangan ini yang ditunjuk sebagai walinya waktu itu adalah saudara ayahnya, namun dalam kesaksian Sappe dalam persidangan menyangkal dan menyatakan Sappe yang dimaksud adalah saudara ibu kandungnya;

Bahwa atas keterangan saksi I yang menyatakan yang menjadi Wali adalah Sappe saudara ibu kandung Pemohon II yang tidak dibantah oleh Pemohon I dengan Pemohon II dengan demikian sebenarnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah batal demi hukum;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan semuanya dan dapat menerimanya, namun dalam persidangan ini Pemohon hanya mengajukan satu orang saksi, sehingga saksi tersebut adalah saksi tetapi bukan saksi (unus testis nullus testis), dan seharusnya dinyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terbukti;

Bahwa, tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pembuktian perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tahun 1975 di Desa Poleonro, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, oleh hakim mempertimbangkan bahwa bukti Surat P. dalam status pernikahan I adalah suami dari Pemohon II, dengan bukti tersebut sebenarnya menunjukkan sebagai suami istri, tetapi bukti tertulis tersebut tidak dapat menunjukkan keabsahan pelaksanaan perkawinannya sesuai hukum Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk membuktikan

Hal. 4 dari 6 Pen. No. 456/Pdt.P./2016/PA.Wtp.



keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II memerlukan bukti lain berupa surat atau saksi-saksi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan satu orang saksi, dan saksinya tersebut menerangkan bawa yang menjadi wali Pemohon II dalam perkawinannya adalah bernama Sappe saudara ibu kandung Pemohon II karena ayah kandung dan saudara laki-laki Pemohon II sudah meninggal;

Menimbang bahwa karena saksi Pemohon menerangkan bahwa wali Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II dan dibenarkan oleh Pemohon II dalam persidangan, sehingga sebenarnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, hal mana dalam persidangan para Pemohon tidak dapat juga mengajukan pembuktian tentang kebenaran walinya sesuai dalam permohonannya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan para Pemohon tidak dapat mengajukan saksi jumlah minimal untuk membuktikan keabsahan pernikahannya, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan sekali dalam persidangan terpadu ini, yaitu mempersiapkan dua orang saksi tetapi para Pemohon tidak mampu sehingga permohonan Pemohon tidak terbukti dan harus ditolak.

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan dictum penetapan di bawah ini:

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1437 H, oleh hakim Drs. H. Amiruddin, M.H. dan pada hari itu juga diucapkan dalam

Hal. 5 dari 6 Pen. No. 456/Pdt.P./2016/PA.Wtp.



sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh St. Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Panitera Pengganti,

St. Jamilah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Pen. No. 456/Pdt.P./2016/PA.Wtp.